



**PUTUSAN**  
Nomor 152/Pid.B/2025/PN.Mlg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : <b>ALIMIN BIN NGATEMAN</b>   |
| 2. Tempat lahir       | : Malang   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 38 Tahun / 10 Agustus 1986   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Dsn. Bayang Tegir RT. 18 RW. 02 Desa Pandansari<br>Lor Kec. Jabung Kab. Malang |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Buruh tani / perkebunan  |

Terdakwa Alimin Bin Ngateman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2025 sampai dengan tanggal 14 Maret 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2025 sampai dengan tanggal 23 April 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2025 sampai dengan tanggal 11 Mei 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2025 sampai dengan tanggal 3 Juni 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2025 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2025

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan ;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 152/Pid.B/2025/PN Mlg tanggal 5 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.B/2025/PN Mlg tanggal 5 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Merah dengan nopol N-2618-KD dengan Noka : MH1JM2110GK078721 Nosin : JM21E1083727

**(dikembalikan kepada saksi ANGGA WAHYU GALIH PRATAMA)**

1. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y18 warna Coklat Batik Imei1 : 868124073605551 Imei2 : 868124073605544

**(dirampas untuk dimusnahkan)**

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman oleh Terdakwa ;  
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;  
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan  
Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ALIMIN Bin NGATEMAN** pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekira pukul 19.30 Wib atau dalam bulan Desember tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di sekitar jalan raya Sulfat Kec. Blimbing Kota Malang atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh Saksi HADI SUTRISNO Als. REGES Bin SUKARIANTO dan Saksi VICKY CANDRA KRISTIANTO bin ARIFIN YULIANTO (penuntutan dilakukan secara terpisah) ditawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah putih tahun 2016 Nopol : N-2618-KD dengan Noka : MH1JM2110GK078721 Nosin : JM21E1083727 dengan harga Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah)

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 152/Pid.B/2025/PN.Mlg



selanjutnya terdakwa meminta untuk COD kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah putih Nopol : N-2618-KD tersebut diantarkan oleh Saksi VICKY CANDRA KRISTIANTO bin ARIFIN YULIANTO di sekitar jalan raya Sulfat, Kec. Blimbing Kota Malang lalu saat bertemu terdakwa membeli dan membayar secara tunai Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah). Bahwa harga yang dibayarkan oleh terdakwa bukan merupakan harga wajar pasaran tanpa dilengkapi dokumen yang sah.

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah putih tahun 2016 Nopol : N-2618-KD yang dijual kepada terdakwa adalah diambil tanpa ijin dari pemiliknya oleh Saksi VICKY CANDRA KRISTIANTO bin ARIFIN YULIANTO, saksi ANDIK HANDOKO bin SAUKI dan Saksi HADI SUTRISNO Als. REGES Bin SUKARIANTO.
- Bahwa terdakwa pada waktu membayar 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah putih tahun 2016 Nopol : N-2618-KD tersebut telah mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah putih tahun 2016 Nopol : N-2618-KD tanpa dilengkapi dokumen-dokumen yang sah dan harga yang ditawarkan oleh Saksi VICKY CANDRA KRISTIANTO bin ARIFIN YULIANTO adalah dibawah harga wajar di daerah Malang.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah putih tahun 2016 Nopol : N-2618-KD tersebut dijual tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi ANGGA WAHYU GALIH PRATAMA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi ke-1. ANGGA WAHYU GALIH PRATAMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan sebagai korban pencurian ;
- Bahwa barang yang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Merah dengan nopol N-2618-KD dengan Noka : MH1JM2110GK078721 Nosin : JM21E1083727 atas nama NUREDILAH WAHONO milik saksi ;
- Bahwa pencurian terjadi pada hari Sabtu, tanggal 28 Desember 2024 pukul 17.00 WIB. Saksi berangkat dari rumah yang beralamatkan di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Kekep RT.03 RW.04 Kel/Desa Tulungrejo Kec. Bumiaji Kota Batu menuju ke sawah yang berada tidak jauh dari rumah saksi dan memarkirkan kendaraan saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Merah dengan nopol N-2618-KD dengan Noka : MH1JM2110GK078721 Nosin : JM21E1083727 atas nama NURED I WAHONO milik saksi di pinggir jalan. Bahwa saat itu saksi bertemu dengan Paman saksi, yaitu Saksi DWI IMAM PRAMONO yang pada saat kejadian berada di lokasi yang sama.

- Bahwa kemudian sekira pukul 17.10 WIB saksi diberitahu oleh Saksi NGADIONO SLAMET als. SUMARDI yang berada di sekitar lokasi bahwa sepeda motor saksi tersebut hilang. Kemudian saksi langsung ke tempat saksi memarkir motor saksi tersebut, dan ternyata benar sudah hilang ;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa sepeda motor saksi hilang, saksi berusaha untuk mencari keberadaan sepeda motor tersebut, namun tidak menemukannya. Kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib ;
- Bahwa saksi memarkir sepeda motor Honda Beat warna Putih Merah tersebut dengan keadaan posisi standar samping dan dengan kunci kontak tidak terkunci ganda.
- Bahwa akibat hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Merah dengan nopol N-2618-KD tersebut, saksi mengalami kerugian sekira Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Saksi ke-2. . DWI IMAM PRAMONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi akan menerangkan terkait kejadian pencurian yang dialami oleh ANGGA WAHYU GALIH PRATAMA sebagai korban ;
- Bahwa barang yang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Merah dengan nopol N-2618-KD milik saksi ANGGA WAHYU GALIH PRATAMA;
- Bahwa pencurian terjadi pada hari Sabtu, tanggal 28 Desember 2024 pukul 14.00 WIB. Bahwa saksi berangkat dari rumah saksi yang beralamatkan di Dusun Kekep RT.03 RW.04 Kel/Desa Tulungrejo Kec. Bumiaji Kota Batu menuju ke sawah yang berada tidak jauh dari rumah saksi dan sekira pukul 17.00 WIB Saksi ANGGA WAHYU GALIH PRATAMA datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 152/Pid.B/2025/PN.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Putih Merah dengan nopol N-2618-KD dan memarkirkan kendaraannya tersebut di pinggir jalan yang berada di Dusun Kekep Kec. Bumiaji Kota Batu tersebut.

- Bahwa kemudian sekira pukul 17.10 WIB saksi dan Saksi ANGGA WAHYU GALIH PRATAMA diberitahu oleh Saksi NGADIONO SLAMET als. SUMARDI yang berada di sekitar lokasi bahwa sepeda motor Honda Beat warna Putih Merah milik Saksi ANGGA WAHYU GALIH PRATAMA tersebut hilang, kemudian saksi dan saksi ANGGA WAHYU GALIH PRATAMA langsung melihat ke tempat semula memarkirkan motor milik Saksi ANGGA WAHYU GALIH PRATAMA tersebut dan ternyata benar sudah hilang.
- Bahwa setelah mengetahui bahwa sepeda motornya hilang, saksi dan Saksi ANGGA WAHYU GALIH PRATAMA berusaha untuk mencari keberadaan motor tersebut, namun tidak ketemu. Bahwa kemudian Saksi ANGGA WAHYU GALIH PRATAMA melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Batu.
- Bahwa akibat hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Merah dengan nopol N-2618-KD tersebut, Saksi ANGGA WAHYU GALIH PRATAMA mengalami kerugian sekira Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Saksi ke-3. NGADIONO SLAMET Alias SUMARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi akan menerangkan terkait kejadian pencurian yang dialami oleh ANGGA WAHYU GALIH PRATAMA sebagai korban;
- Bahwa barang yang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Merah dengan nopol N-2618-KD milik saksi ANGGA WAHYU GALIH PRATAMA;
- Bahwa pencurian terjadi pada hari Sabtu, tanggal 28 Desember 2024 pukul 17.00 WIB. saksi berangkat dari rumah saksi yang beralamatkan di Dusun Kekep RT.02 RW.04 Kel/Desa Tulungrejo Kec. Bumiaji Kota Batu menuju ke sawah yang berada tidak jauh dari rumah saksi, pada saat saksi berada di sawah, saksi melihat sekira 3 (tiga) orang mondar mandir di sekitaran sawah yang berada di Dusun Kekep Kel/Desa Tulungrejo Kec. Bumiaji Kota Batu tersebut.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 152/Pid.B/2025/PN.Mlg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 17.10 WIB saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Merah dengan nopol N-2618-KD yang semula terparkir, dibawa oleh salah satu orang dari 3 (tiga) orang yang saksi lihat tadinya mondar mandir tersebut, kemudian setelah saksi memastikan bahwa sepeda motor milik Saksi ANGGA WAHYU GALIH PRATAMA tidak ada, maka saksi memberitahu Saksi ANGGA WAHYU GALIH PRATAMA bahwa sepeda motornya telah dicuri.
- Bahwa setelah saksi memberitahu Saksi ANGGA WAHYU GALIH PRATAMA, Saksi ANGGA WAHYU GALIH PRATAMA bersama Saksi DWI IMAM PRAMONO berusaha untuk mencari keberadaan sepeda motor Honda Beat warna Putih Merah tersebut, namun tidak ketemu.
- Bahwa kemudian Saksi ANGGA WAHYU GALIH PRATAMA melaporkan peristiwa terkait hilangnya sepeda motor Honda Beat warna Putih Merah miliknya tersebut ke Polres Batu ;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi ANGGA WAHYU GALIH PRATAMA mengalami kerugian sekira Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Saksi ke-4. VICKY CANDRA KRISTIANTO bin ARIFIN YULIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan terkait Saksi telah mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Merah dengan nopol N-2618-KD dan kemudian menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa ;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas Polres Batu pada hari Sabtu tanggal 22 Februari tahun 2025, pada saat Saksi berada di rumah Saksi ANDIK HANDOKO bin SAUKI yang beralamatkan di Dsn. Tulungrejo Kec. Bumiaji Kota Batu karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Merah dengan nopol N-2618-KD.
- Bahwa saat itu petugas Polres Batu juga mengamankan Saksi HADI SUTRISNO Als. REGES Bin SUKARIANTO dan Saksi ANDIK HANDOKO bin SAUKI.
- Bahwa awalnya Saksi berangkat dari rumah kos yang beralamatkan di Kel. Songgokerto Kec. Batu Kota Batu Bersama dengan Saksi HADI SUTRISNO Als. REGES Bin SUKARIANTO dan Saksi ANDIK HANDOKO bin SAUKI dengan posisi berbonceng tiga. kemudian di tepi jalan sawah yang berada di Dusun Kekep Kec. Bumiaji Kota Batu, Saksi

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 152/Pid.B/2025/PN.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Kendaraan bermotor merk Honda Beat warna putih merah tersebut terparkir dipinggir sawah, kemudian setelah Saksi mengetahui ada sepeda motor yang terparkir Saksi berhenti dan melihat keadaan sekitar, setelah Saksi memastikan bahwa keadaan tersebut aman, kemudian Saksi langsung membuka kunci tersebut dengan menggunakan sebuah kunci ring/pas ukuran 8 dan kunci yang terbuat dari obeng geduk yang sudah Saksi modifikasi, kemudian setelah Saksi berhasil membuka kunci motor tersebut, Saksi langsung membawa pergi sepeda motor tersebut ke rumah kos Saksi yang berada di Kel. Songgokerto Kec. Batu Kota Batu;

- Bahwa setelah Saksi sampai di rumah kos Saksi, sepeda motor tersebut ditawarkan kepada Terdakwa oleh Saksi HADI SUTRISNO Als. REGES Bin SUKARIANTO melalui telfon, setelah Terdakwa mau untuk membeli sepeda motor tersebut kemudian langsung Saksi jual kepada Terdakwa yang pada saat itu dilakukan transaksi di sekitar jalan raya sulfat Kec. Blimbing Kota Malang dengan harga Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) tanpa bukti kepemilikan dan STNK.
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut Saksi mendapatkan uang penjualan sebesar Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), kemudian Saksi bagi hasil dengan Saksi HADI SUTRISNO sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan Saksi ANDIK HANDOKO sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sehingga Saksi mendapatkan sisa pembagian sebesar Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Merah dengan nopol N-2618-KD tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi ANGGA WAHYU GALIH PRATAMA;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Saksi ke-5. HADI SUTRISNO Als. REGES Bin SUKARIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan terkait Saksi telah mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Merah dengan nopol N-2618-KD dan kemudian menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas Polres Batu pada hari Sabtu tanggal 22 Februari tahun 2025, pada saat Saksi berada dirumah Saksi

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 152/Pid.B/2025/PN.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDIK HANDOKO bin SAUKI yang beralamatkan di Dsn. Tulungrejo Kec. Bumiaji Kota Batu karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Merah dengan nopol N-2618-KD.

- Bahwa saat itu petugas Polres Batu juga mengamankan Saksi VICKY CANDRA KRISTIANTO bin ARIFIN YULIANTO dan Saksi ANDIK HANDOKO bin SAUKI.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi VICKY CANDRA KRISTIANTO bin ARIFIN YULIANTO mengajak Saksi dan Saksi ANDIK HANDOKO bin SAUKI untuk jalan-jalan dan Saksi dengan Saksi ANDIK HANDOKO bin SAUKI bersedia. Selanjutnya Saksi ANDIK HANDOKO bin SAUKI mengendarai sepeda motor dengan Saksi yang dibonceng ditengah, Saksi VICKY CANDRA KRISTIANTO bin ARIFIN YULIANTO di belakang Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi VICKY CANDRA KRISTIANTO bin ARIFIN YULIANTO menyarankan untuk melewati jalan tembusan ke Selecta, Selanjutnya Saksi VICKY CANDRA KRISTIANTO bin ARIFIN YULIANTO mengetahui bila ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih merah Nopol: N-2618-KD di pinggir jalan sawah dan Saksi VICKY CANDRA KRISTIANTO bin ARIFIN YULIANTO meminta untuk turun. Selanjutnya Saksi dengan Saksi ANDIK HANDOKO bin SAUKI mengawasi area sekitar dan Saksi VICKY CANDRA KRISTIANTO bin ARIFIN YULIANTO mengambil sepeda motor tersebut. Kemudian setelah berhasil VICKY CANDRA KRISTIANTO bin ARIFIN YULIANTO membawanya ke Kos alamat Jl. Anggrek Atas No. 4 Songgokerto Kec. Batu Kota Batu.
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa melalui telfon, Saksi menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih merah Nopol: N-2618-KD dengan harga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa meminta untuk COD dan Saksi VICKY CANDRA KRISTIANTO bin ARIFIN YULIANTO mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih merah Nopol: N-2618-KD dengan bertemu di daerah Sulfat Kec. Blimbing Kota Malang. Selanjutnya setelah bertemu Terdakwa membayar secara tunai sepeda motor tersebut dengan senilai Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) tanpa bukti kepemilikan dan STNK.
- Bahwa uang yang dihasilkan dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih merah Nopol: N-2618-KD senilai Rp.2.400.000,00

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 152/Pid.B/2025/PN.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta empat ratus ribu rupiah). Dibagi oleh Saksi VICKY CANDRA KRISTIANTO bin ARIFIN YULIANTO dengan Saksi mendapat Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Saksi ANDIK HANDOKO bin SAUKI Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Saksi VICKY CANDRA KRISTIANTO bin ARIFIN YULIANTO mendapat Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Saksi ke-6. ANDIK HANDOKO bin SAUKI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan terkait Saksi telah mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Merah dengan nopol N-2618-KD dan kemudian menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas Polres Batu pada hari Sabtu tanggal 22 Februari tahun 2025, pada saat Saksi berada di rumah Saksi ANDIK HANDOKO bin SAUKI yang beralamatkan di Dsn. Tulungrejo Kec. Bumiaji Kota Batu karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Merah dengan nopol N-2618-KD.
- Bahwa saat itu petugas Polres Batu juga mengamankan Saksi VICKY CANDRA KRISTIANTO bin ARIFIN YULIANTO dan Saksi HADI SUTRISNO Als. REGES Bin SUKARIANTO.
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 28 Desember 2024 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi VICKY CANDRA KRISTIANTO bin ARIFIN YULIANTO mengajak Saksi dan saksi HADI SUTRISNO Als. REGES Bin SUKARIANTO untuk jalan-jalan dan Saksi dan Saksi HADI SUTRISNO Als. REGES Bin SUKARIANTO bersedia. Selanjutnya Saksi berboncengan dengan Saksi VICKY CANDRA KRISTIANTO bin ARIFIN YULIANTO dan Saksi HADI SUTRISNO Als. REGES Bin SUKARIANTO dengan posisi Saksi yang menyetir mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Honda beat street warna hitam Nopol N-2215-ABH, selanjutnya Saksi VICKY CANDRA KRISTIANTO bin ARIFIN YULIANTO mengajak ke daerah kekep Ds. Tulungrejo Kec. Bumiaji Kota Batu.
- Bahwa setelah sampai di daerah kekep Ds. Tulungrejo Kec. Bumiaji Kota Batu, Saksi VICKY CANDRA KRISTIANTO bin ARIFIN YULIANTO melihat ada 1 (satu) sepeda motor merk honda beat warna merah putih di pinggir sawah. Selanjutnya Saksi VICKY CANDRA KRISTIANTO bin

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 152/Pid.B/2025/PN.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIFIN YULIANTO turun dari sepeda motor dan mendekati 1 (satu) sepeda motor merk honda beat warna merah putih dan merusak rumah kunci sepeda motor tersebut. Selanjutnya Saksi melihat dan mengamati sekitar tempat untuk memastikan keamanan Saksi VICKY CANDRA KRISTIANTO bin ARIFIN YULIANTO. Selanjutnya setelah berhasil menguasai 1 (satu) sepeda motor merk honda beat warna merah putih tersebut Saksi langsung balik ke kos dengan cara Saksi dan Saksi HADI SUTRISNO Als. REGES Bin SUKARIANTO berboncengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda beat street warna hitam Nopol N-2215-ABH dan Saksi VICKY CANDRA KRISTIANTO bin ARIFIN YULIANTO pulang dengan mengendarai 1 (satu) sepeda motor merk honda beat warna merah putih dan langsung kembali ke alamat Jl. Anggrek atas No.4 Songgokerto Kec. Batu Kota Batu setelah dari kos Saksi langsung balik pulang ke rumah Saksi, selanjutnya besoknya pada tanggal 29 Desember 2024 Saksi diberi uang oleh Saksi VICKY CANDRA KRISTIANTO bin ARIFIN YULIANTO sejumlah Rp.400.000,00 dengan mengatakan "ini buat beli bensin", yang merupakan uang hasil penjualan motor tersebut.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Saksi ke-7. WINARDI SAPUTRO, S.Sos., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan terkait Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana penadahan;
- Bahwa berawal dari adanya laporan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi Pada Hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 pukul 17.10 WIB di tepi jalan sawah yang berada di Dusun Keep Kec. Bumiaji Kota Batu, selanjutnya Saksi dan saksi MUKHAMMAD MIFTAKHUL KHAKIM dan team melakukan upaya pencarian pelaku serta mencari informasi keberadaan pelaku dan diketahui posisi keberadaan pelaku, selanjutnya kami berhasil mengamankanduga pelaku atas nama HADI SUTRISNO als. REGES Bin SUKARIANTO, VICKY CANDRA KRISTIANTO Bin ARIFIN YULIANTO, dan ANDIK HANDOKO Bin SAUKI. Kemudian pada saat Saksi menanyakan keberadaan dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 152/Pid.B/2025/PN.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merah dengan nopolN-2618-KD dengan Noka: MH1JM2110GK078721  
Nosin :JM21E1083727 atas nama NUREDI WAHONO tersebut, dibawa  
atau dikuasai oleh Terdakwa, sehingga dilakukan penangkapan.

- Bahwa Terdakwa pelaku melakukan perbuatan "Penadahan" sekira bulan Desember 2024 di sekitar jalan raya sulfat Kec. Blimbing Kota Malang tersebut, dan barang dari hasil curian yang dikuasai yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Merah dengan nopol N-2618-KD dengan Noka : MH1JM2110GK078721 Nosin: JM21E1083727 atas nama NUREDI WAHONO.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Saksi ke-8. MUKHAMAD MIFTAKHUL KHAKIM., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan terkait Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tidak pidana penadahan;
- Bahwa berawal dari adanya laporan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi Pada Hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 pukul 17.10 WIB di tepi jalan sawah yang berada di Dusun Keep Kec. Bumiaji Kota Batu, selanjutnya Saksi dan saksi MUKHAMMAD MIFTAKHUL KHAKIM dan team melakukan upaya pencarian pelaku serta mencari informasi keberadaan pelaku dan diketahui posisi keberadaan pelaku, selanjutnya kami berhasil mengamankandiduga pelaku atas nama HADI SUTRISNO als. REGES Bin SUKARIANTO, VICKY CANDRA KRISTIANTO Bin ARIFIN YULIANTO, dan ANDIK HANDOKO Bin SAUKI.Kemudian pada saat Saksi menanyakan keberadaan dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Merah dengan nopolN-2618-KD dengan Noka: MH1JM2110GK078721 Nosin :JM21E1083727 atas nama NUREDI WAHONO tersebut, dibawa atau dikuasai oleh Terdakwa, sehingga dilakukan penangkapan.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan "Penadahan" sekira bulan Desember 2024 di sekitar jalan raya sulfat Kec. Blimbing Kota Malang tersebut, dan barang dari hasil curian yang dikuasai yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Merah dengan nopol N-2618-KD dengan Noka : MH1JM2110GK078721 Nosin: JM21E1083727 atas nama NUREDI WAHONO.

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 152/Pid.B/2025/PN.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ALIMIN BIN NGATEMAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Merah tahun 2016 dengan nopol N-2618-KD dengan Noka : MH1JM2110GK078721 Nosin : JM21E1083727 dari Saksi VICKY CANDRA KRISTIANTO bin ARIFIN YULIANTO setelah dihubungi oleh Saksi HADI SUTRISNO Als. REGES Bin SUKARIANTO.
- Bahwa Terdakwa pernah membeli sepeda motor dari saksi HADI SUTRISNO Als. REGES Bin SUKARIANTO sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian : 3 (tiga) kali jual beli tersebut 2 (dua) kali Terdakwa membeli sepeda motor tanpa dilengkapi bukti kepemilikan berupa BPKB yaitu sepeda motor berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Merah tahun 2016 dengan nopol N-2618-KD dengan Noka : MH1JM2110GK078721 Nosin : JM21E1083727 tanpa dilengkapi BPKB dan STNK;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2015 warna PUTIH;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Merah tahun 2016 dengan nopol N-2618-KD dari Saksi VICKY CANDRA KRISTIANTO bin ARIFIN YULIANTO pada sekira bulan Desember 2024 sekira pukul 20.00 WIB dengan cara Terdakwa memberikan uang dan menerima 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Merah di sekitar jalan raya sulfat Kec. Blimbing Kota Malang.
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut seharga Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa membeli motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat atau dokumen berupa STNK dan BPKB.
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Merah dengan nopol N-2618-KD dengan Noka : MH1JM2110GK078721 Nosin : JM21E1083727 ;
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y18 warna Coklat Batik Imei1 : 868124073605551 Imei2 : 868124073605544



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian dan berhubungan satu dengan lainnya, diperoleh fakta hukum pada pokoknya sebagaimana uraian peristiwa, keadaan dan perbuatan Terdakwa dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Membeli, menyewa, menukar, manerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa pengertian unsur Barangsiapa adalah manusia sebagai subyek hokum yang memiliki hak dan kewajiban hokum serta mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seseorang bernama **ALIMIN BIN NGATEMAN** dipersidangan yang memiliki identitas sebagaimana Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohaninya. Oleh karenanya, Terdakwa dinilai mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hokum, sehingga unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, manerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut sebagaimana makna gramatikal ketentuan dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian dan berhubungan satu dengan lainnya, diperoleh fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 152/Pid.B/2025/PN.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Saksi HADI SUTRISNO Als. REGES Bin SUKARIANTO dan Saksi VICKY CANDRA KRISTIANTO bin ARIFIN YULIANTO (penuntutan dilakukan secara terpisah) ditawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah putih tahun 2016 Nopol : N-2618-KD dengan Noka : MH1JM2110GK078721 Nosin : JM21E1083727 dengan harga Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu Rupiah) selanjutnya terdakwa meminta untuk COD kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah putih Nopol : N-2618-KD tersebut diantarkan oleh Saksi VICKY CANDRA KRISTIANTO bin ARIFIN YULIANTO di sekitar jalan raya Sulfat, Kec. Blimbing Kota Malang lalu saat bertemu terdakwa membeli dan membayar secara tunai Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah). Bahwa harga yang dibayarkan oleh terdakwa bukan merupakan harga wajar pasaran tanpa dilengkapi dokumen yang sah.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah putih tahun 2016 Nopol : N-2618-KD yang dijual kepada terdakwa adalah diambil tanpa ijin dari pemiliknya oleh Saksi VICKY CANDRA KRISTIANTO bin ARIFIN YULIANTO, saksi ANDIK HANDOKO bin SAUKI dan Saksi HADI SUTRISNO Als. REGES Bin SUKARIANTO.
- Bahwa terdakwa pada waktu membayar 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah putih tahun 2016 Nopol : N-2618-KD tersebut telah mengetahui jika sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dokumen-dokumen yang sah dan harga yang ditawarkan oleh Saksi VICKY CANDRA KRISTIANTO bin ARIFIN YULIANTO adalah dibawah harga wajar di daerah Malang.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah putih tahun 2016 Nopol : N-2618-KD tersebut dijual tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi ANGGA WAHYU GALIH PRATAMA.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, dihubungkan dengan pengertian unsur delik dimaksud, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur " Membeli barang yang sepatutnya harus diduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 152/Pid.B/2025/PN.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Pidana dari Terdakwa karena adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa berdasar hukum untuk dinyatakan bersalah dan patut dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Pidana Penuntut Umum pada pokoknya dikabulkan, sedangkan permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa pada pokoknya turut pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum (residivis) ;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pidana penjara yang akan dijatuhkan, dinilai telah memenuhi rasa keadilan dan cukup guna membina Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadapnya dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Merah dengan nopol N-2618-KD dengan Noka : MH1JM2110GK078721 Nosin : JM21E1083727 ;

Bahwa barang bukti tersebut diketahui milik saksi korban, maka sehubungan telah berakhirnya pemeriksaan perkara a quo, beralasan hukum apabila barang bukti dikembalikan kepada saksi ANGGA WAHYU GALIH PRATAMA ;

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y18 warna Coklat Batik Imei1 : 868124073605551 Imei2 : 868124073605544

**(dirampas untuk dimusnahkan)**

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 152/Pid.B/2025/PN.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti tersebut diketahui milik Terdakwa, digunakan Terdakwa dalam kejahatannya dan memiliki nilai ekonomis, maka beralasan hukum apabila barang bukti dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHP, UU.RI No.8 Tahun 1981 tentang KUHPA serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ALIMIN BIN NGATEMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **ALIMIN BIN NGATEMAN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Merah dengan nopol N-2618-KD dengan Noka : MH1JM2110GK078721 Nosin : JM21E1083727

Dikembalikan kepada saksi ANGGA WAHYU GALIH PRATAMA ;

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y18 warna Coklat Batik  
Imei1 : 868124073605551 Imei2 : 868124073605544

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000-, (Lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari SENIN, tanggal 23 JUNI 2025 oleh kami, Slamet Budiono, SH.MH sebagai Hakim Ketua, Yuli Atmaningsih, SH. M.Hum dan Muhammad Hambali, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Uis Duanita, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Made Ray Adi Martha, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Yuli Atmaningsih, SH. M.Hum.

Hakim Ketua,

Slamet Budiono, SH.MH.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 152/Pid.B/2025/PN.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Hambali, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Uis Duanita, SH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 152/Pid.B/2025/PN.Mlg